

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH - TAHUN 2024

2024

Kpt 45 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024; PKPU No 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU 1229 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 5 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 39 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 42 Tahun 2024; BA Pleno KPU KalTeng No 434/PL.02.2-BA/62/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.